



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 650/Kep.308 – DisTaRu/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik, maka Dinas Penataan Ruang sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun dalam bentuk standar operasional prosedur;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kepastian hukum, sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, standard operasional prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Bandung;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK);
2. Standar Operasional Prosedur Peta Rencana Situasi (*SitePlan*);
3. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Gambar Bangunan;
4. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Gambar Bangun Bangunan;
5. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
6. Standar Operasional Prosedur Hasil Pengukuran Untuk Aset Bangunan Pemerintah/Kedinasan;
7. Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Insidental;
8. Standar Operasional Prosedur Izin Pemakaman;
9. Standar Operasional Prosedur Berita Acara Penggalian Tanah Makam;
10. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam (Her Registrasi);
11. Standar Operasional Prosedur Pembongkaran Makam Untuk Pemanfaatan Kembali;
12. Standar Operasional Prosedur Pembongkaran Makam Dalam Rangka Pemindahan Makam;
13. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penitipan Mayat di Rumah Duka yang Dikelola Oleh Yayasan/Badan Keagamaan;
14. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Krematorium Berupa Tempat Pengabuan Mayat (Kremasi);
15. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha penyediaan Mobil Jenazah; dan
16. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha RTH Taman Pemakaman Buku Umum (RTH TPBU).

KETIGA ...

- KETIGA : Diagram Alur/*Flow Chart* Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAL KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG:

1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK);
2. Standar Operasional Prosedur Peta Rencana Situasi (*SitePlan*);
3. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Gambar Bangunan;
4. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Gambar Bangun Bangunan;
5. Standar Operasional Prosedur Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
6. Standar Operasional Prosedur Hasil Pengukuran Untuk Aset Bangunan Pemerintah/Kedinasan;
7. Standar Operasional Prosedur Izin Reklame Insidentil;
8. Standar Operasional Prosedur Izin Pemakaman;
9. Standar Operasional Prosedur Berita Acara Penggalian Tanah Makam;
10. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam (Her Registrasi);
11. Standar Operasional Prosedur Pembongkaran Makam Untuk Pemanfaatan Kembali;
12. Standar Operasional Prosedur Pembongkaran Makam Dalam Rangka Pemindahan Makam;
13. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penitipan Mayat di Rumah Duka yang Dikelola Oleh Yayasan/Badan Keagamaan;
14. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Krematorium Berupa Tempat Pengabuan Mayat (Kremasi);
15. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha penyediaan Mobil Jenazah; dan
16. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha RTH Taman Pemakaman Buku Umum (RTH TPBU).